

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING AYAM DI PASAR TRADISIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu
Gumukmas Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

Mufidatun Hasanah
NIM: 083 142 026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING AYAM DI PASAR TRADISIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu
Gumukmas Jember).**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

MUFIDATUN HASANAH

NIM: 083142026

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd M.Ag

NIP . 19741105 2002212 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING AYAM DI PASAR TRADISIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu
Gumukmas Jember).**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Kamis
Tanggal : 25 September 2018

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris


Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP: 195902161989031001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sv.


Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP: 195902161989031001

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتَشَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُوبِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.(QS: Al-Maidah 3)”¹



¹ Al-Qur'an (5,3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin...

Rasa syukur selalu peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga terselesaikan karya ilmiah ini melalui proses yang sangat amat indah dan tak bias terlupakan karena semua membutuhkan proses dan perjuangan. Sholawat dan salam peneliti curahkan kepada nabi agung kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman penuh terang benderang yakni agama Islam, dan semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat beliau baginda rosulullah SAW.

Dengan iringan dan rasa syukur saya persembahkan karya ini kepada :

Kepada mamah dan bapak tercinta, Sri Yunaidah dan Syafi'i Noer yang telah merawat dan membimbingku hingga menjadi seperti ini, kesabaran dan kasih sayang beliau yang tidak pernah terukur oleh apapun karena berkat beliau aku bisa berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta selalu memberikan motivasi kepadaku agar menjadi anak yang berguna kucapkan beribu-ribu maaf dan terimakasih kepada beliau, semoga senantiasa Allah SWT, selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kedua orang tuaku.

Aminnn....

Kepada seluruh keluarga dari mamah dan bapak yang selalu memberikan semangat dan nasihat yang tiada henti agar aku bisa menggapai apa yang menjadi cita-citaku selama ini, dan juga berkat do'a-do'a mereka yang bisa membuat saya lebih baik dan bisa terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

Dr. H.Ahmad Junaidi, S.Pd M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar serta memberikan semangat kepadaku sdan juga ucapan terimakasih kepada lembaga-lembaga atau pesantren dan guru-guru yang membimbing dan memotivasiku mulai Taman Kanak-Kanak hingga saat ini.

Juga teruntuk saudara kandungku kaka dan adiku tersayang, Alfina Damayanti, Fahmy Arif, Zindya Nur Azalillah dan Muhammad Nazril Irham.

Sahabat-sahabat tercinta, Ulfatul Unsyiah, Merrinda Saptaningtyas, Moh Shodik, dan Riskiyatul Azkiyah, yang selalu memeberiku semangat dalam menyusun karya ilmiah ini.

Sahabat-sahabat dan teman-temanku tercinta, Ilmiyatul Islamiyah, izzatul Humairoh, Rima Dini Inas Karimah, Fatimatus Zahro, Titis Khoirun Nisa', Siti Muthmainnah dan Nur Jannatun Naimah, yang selalu menemani, menghibur, dan memeberiku semangat.

Teman-teman il Muamalah, yang selalu kompak dan memberiku semangat dari awal kuliah hingga saat ini.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang selalu memberika arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh;
3. Mahmudah, S.Ag. M.EI. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh

4. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan;
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
6. Ngatuwi Hidayah, S.H., selaku bapak bendahara penerima pembantu di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas serta pengurus dan karyawan pasar dan para pedagang daging ayam serta konsumen daging ayam di pasar gladak merah yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Aamiin

Jember, 20 Agustus 2018

Mufidatun Hasanah
NIM. 083 142 026

ABSTRAK

Mufidatun Hasanah, Dr. H Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, 2018: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).*”

Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas merupakan pasar tradisional yang terletak di desa menampu kecamatan Gumukmas kabupaten Jember. Pasar tersebut menjual sembako, hewan ternak dan lain-lain, termasuk juga menjual daging ayam. Pada kenyataannya jual beli atau peredaran ayam dipasar menampu gumukmas memang benar ramai dan banyak pembeli akan tetapi daging ayam yang dijual membuat pertanyaan besar pada sebagian konsumen, pada leher ayam tersebut tidak membekas luka atau bekas dipotong atau disembelih adapula yang hanya membekas luka sayatan pisau akan tetapi urat leher pada ayam tersebut tidak terputus, sedangkan dalam kaidah hukum Islam (Fiqih) Penyembelihan itu bisa diketahui bahwa penyembelihan telah memotong tenggorokan dan dua urat leher dari sebelah muka dengan alat tajam disertai niat. Dalam pasal 61 ayat (1) poin b. UU. No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan disebutkan bahwa : Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat vateriner dan kesejahteraan hewan.

Fokus Penelitian : 1. Bagaimana proses penyembelihan dan perdagangan daging ayam di pasar gladak merah menampu gumukmas jember?; 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas dalam perspektif hukum islam?; 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas dalam perspektif undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis penelitian Deskriptif. Sumber data dari penelitian ini ada 2 yaitu Sumber data primer dan skunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Bahwa Proses Penyembelihan Dan Perdagangan Daging Ayam Di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh pedagang daging ayam dilakukan sendiri dan tidak disembelih dirumah potong, pedagang ayam mendapatkan ayam tersebut dengan tengkulak atau membeli pada pengepul, kecuali salah satu pedagang yang memiliki ternak ayam sendiri. Proses penyembelihan ayam yang dilakukan pedagang ayam sudah memenuhi syarat secara agama. Perdagangan daging ayam dipasar tersebut standar dan tidak juga melambung tinggi untuk masalah harga. 2. Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu konsumen daging ayam sudah menjalankan sebagian haknya terutama dalam hal kejujuran pedagang ayam dan hak *khiyar* kepada konsumen.3. Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Dalam Perspektif Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu konsumen sebagian hak-haknya terpenuhi seperti hak atas keamanan,kenyamanan dan keselamatan konsumen dan lembaga belum ada campur tangan karena pihak pasar merasa tidak memiliki wewenang dalam hal perlindungan konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian	46

D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, pangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran pokok pangan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan, serta berguna untuk mendapat energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia haruslah makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh, serta halal untuk dikonsumsi. Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Ketiga prinsip dasar tersebut dijabarkan secara ringkas berikut ini.

Pertama, Prinsip Halal: seorang muslim diperintahkan oleh Islam untuk makan-makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang). Al-Qur'an menyatakan: "...makan-makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-NYA." (QS. Al-Maidah:5;88). Di ayat lain Al-Qur'an menyebutkan makanan haram: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, ..." (QS. Al-Maidah:3). Prinsip halal haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya

pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan dan sebagainya. Kita akan membicarakan konsep islam tentang halal haram ini nanti, insha Allah.

Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan :Al-Qur'an memerintahkan manusia :”Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. AL-baqarah2:168). Ditempat lain, kitab suci islam itu berbicara kepada para pemeluknya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah,jika benar-benar hanya kepada-NYA kamu menyembah...”(QS.al-Baqarah2:172). Lagi, Al-Qur'an menyatakan : “maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-NYA saja menyembah..” (QS. an-Nahl16:114).

Demikianlah Al-Qur'an suci mengingatkan manusia untuk makan-makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kata yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah “*Thayyib*” yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci dan kondusif untuk kesehatan. Kata “*Khabaits*” adalah lawan dari kata “*Thayyib*” dan berarti barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tidak sedap dipandang, dicium maupun dimakan. Orang-orang yang beriman diingatkan untuk hanya makan-

makanan yang *Thayyib* dan menjauhkan diri dari kata *Khabaits*. Nabi Muhammad SAW dalam hadits berikut ini menekankan kebersihan makanan, diantaranya sebagai berikut:

1. Salman melaporkan bahwa Rosulullah SAW bersabda : “Barokah makan terletak pada mencuci tangan sebelum dan sesudah makannya.”(Tirmidzi).
2. Abu Qatadah menceritakan bahwa Rosulullah SAW bersabda : “ jika salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup kedalam bejana (tempat minum).” (Bukhari).
3. Jabir melaporkan bahwa Rosulullah SAW bersabda : “jika kamu hendak tidur, matikan lampu, tutuplah pintu, dan tutuplah makanan dan minuman.” (Bukhari).¹

Ketiga, prinsip kesederhanaan : prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan, Al-Qur’an menyatakan: “...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”(QS. Al-a’raaf7:31). Al-Qur’an menyatakan lagi : “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas “(QS. Al-maidah5:87).

Demikianlah, memenuhi perut hingga terlalu kenyang adalah terlarang. Sebaliknya, terlarang juga jika seseorang menjalani praktik menjauhi makanan seperti yang telah dilakukan oleh rahib dan pendeta serta

¹ Muhammad, Syarif Chaudry, *System Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 140.

mencegah diri dari beberapa jenis makanan yang telah dinyatakan halal oleh Allah.

Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros. Al-Qur'an menyatakan : "Dan apabila orang-orang membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian". (QS. Al-furqan25:67).²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selain dapat memproduksi barang atau/dan jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun langsung ditempat produksi. Dengan membeli barang dan/atau jasa hasil orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai (konsumen) yang keberadaanya perlu dilindungi.

Termasuk diantara keluasan dan kemudahan dalam syariat islam adalah menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat bagi yang mengonsumsinya. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan yang dapat mendatangkan mudharat bagi hamba-NYA. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk menjaga kesucian ruh dan jasad yang suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban dihadapa Allah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rosulullah saw yang menjelsakan tentang pentingnya mengkonsumsi makan yang halal, baik dilihat dari segi zatnya maupun perolehannya. Karena itu, memberlakukan konsep pembeda halal dan haram dalam hukum perlindungan konsumen merupakan suatu keniscayaan.

² Muhammad, Syarif Chaudry, *System Ekonomi Islam*, 140.

Makanan yang halal dan *thayyib* akan berbenturan dengan keinginan syaitan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Karena itu menghindari yang haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan syaitan tersebut. Mengkonsumsi makan yang halal dengan dilandasi iman dan takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia akhirat. Sebaliknya memakan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangakan terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Sebenarnya makanan yang diharamkan (tidak halal) itu jumlah sedikit. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya apa yang ada dimuka bumi adalah halal, kecuali yang secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-NYA saja menyembah. (QS. An-Nahl 16: 114).³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-NYA kamu menyembah (QS. Al-Baqarah 2: 172).⁴

³ Al-Qur'an16:114.

⁴ Al-Qur'an 2 :172.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ
 أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. “Katakanlah:” Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah?” (QS. Yunus 10: 59).⁵

Bagi umat Islam, mengonsumsi yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang Allah telah halalkan berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram. Akibat mengonsumsi makanan yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bagi pelakunya ancaman neraka.

Posisi konsumen yang lemah dihadapan pelaku usaha (produsen) memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang berpihak kepada kepentingan konsumen. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah pemberlakuan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atas kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya. Tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya disebut tanggung jawab produk (*product liability*).

Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen bukanlah merupakan hal yang baru. Produk secara umum diartikan sebagai

⁵ Al-Qur'an 10:59.

barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*Tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun terkait masalah perlindungan konsumen, tanggung jawab produk bukan hanya dimaknai benda berwujud (*Tangible goods*) tapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti penyediaan jasa penyiaran. Tuntutan tanggung jawab produk pada dasarnya dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa: (a) unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan; (b) unsur kerugian yang dialami konsumen dan ahli warisnya; (c) unsur adanya klausula antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.

Dalam prinsip *Product liability* berlaku sistem tanggung jawab mutlak, yaitu suatu prinsip tanggung jawab dimana kesalahan tidak dianggap faktor yang menentukan. Dalam tanggung jawab mutlak tidak harus ada hubungan antara subjek yang bertanggung jawab dengan kesalahannya. Jika konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang dihasilkan produsen, maka itu menjadi dasar untuk bisa menggugat yang bersangkutan tanpa harus membuktikan kesalahan produsennya. Dalam hal ini, produsen bisa terbebas dari tuntutan tanggung jawab jika mereka mampu membuktikan bahwa kesalahan itu bukan darinya. Begitulah sebaliknya, apabila produsen tidak mampu membuktikan pembelaannya, maka akan dikenai tanggung jawab produk.⁶

⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang:Uin Malikpress,2011), 21.

Masalah perlindungan konsumen terhadap produk yang halal juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.⁷ Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.⁸

Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas merupakan pasar tradisional yang terletak di desa menampu kecamatan Gumukmas kabupaten Jember. Pasar tersebut menjual sembako, hewan ternak dan lain-lain, termasuk juga menjual daging ayam.

Namun pada kenyataannya jual beli atau peredaran ayam dipasar menampu gumukmas memang benar ramai dan banyak pembeli akan tetapi daging ayam yang dijual membuat pertanyaan besar padasebagian konsumen, pada leher ayam tersebut tidak membekas luka atau bekas dipotong atau disembelih adapula yang hanya membekas luka sayatan pisau akan tetapi urat leher pada ayam tersebut tidak terputus, sedangkan dalam kaidah hukum Islam (Fiqih) Penyembelihan itu bisa diketahui bahwa penyembelihan telah

⁷ Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Pasal 10 Ayat (1).

memotong tenggorokan dan dua urat leher dari sebelah muka dengan alat tajam disertai niat. Dalam pasal 61 ayat (1) poin b. UU. No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan disebutkan bahwa : Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat vateriner dan kesejahteraan hewan.⁹

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa : dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik pengusaha, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada termasuk pangan asal hewan seperti daging ayam tidak lantas menjamin daging ayam yang beredar di masyarakat aman, karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus peredaran daging yang tidak layak dikonsumsi seperti ayam berformalin, ayam glonggongan, atau ayam tiren. Pengawasan dari berbagai pihak serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang berbuat curang diharapkan mampu meminimalisasi kasus yang seperti ini.

Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

⁹ Pasal 61 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyembelihan dan perdagangan daging ayam di pasar gladak merah menampu gumukmas jember?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas dalam perspektif undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember press, 2017), 44.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka penelitian dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.¹¹

Berdasarkan fokus penelitian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyembelihan dan perdagangan ayam dipasar gladak merah menampu gumukmas jember.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional dalam perspektif hukum Islam
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional perspektifundang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penelitian bagi

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9

penulis, organisasi terkait, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹² Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengingat banyaknya para konsumen daging ayam diharapkan mampu memberikan pandangan baru, serta berhati-hati dalam mengkonsumsi daging. Memberikan kesadaran bagi masyarakat yang sering mengkonsumsi daging ayam bahwasannya pandai-pandai dalam mengkonsumsi daging sangat penting diperhatikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan serta mampu memberikan sumbangsih tentang pemahaman masyarakat Desa Menampu Gumukmas terlebih bagi pedagang ayam di pasar mengenai tentang penyembelihan binatang ternak secara hukum Islam.
- b. Bagi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, khususnya fakultas Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran serta perhatian terhadap masyarakat sekitar yang tidak sedikit kurang mengerti dan faham tentang hukum islam dan hukum positif melainkan juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar sesuai ajaran agama Islam.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

- c. Bagi masyarakat secara umum, diharapkan memberi kontribusi bagi masyarakat bahwasannya mengetahui hukum Islam saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai ridho Allah SWT.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹³ Dalam hal ini peneliti akan menuliskan beberapa definisi istilah yang menjelaskan tentang maksud dari judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Jadi Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perlindungan atau pengayoman bagi masyarakat agar dapat menikmati haknya dan dapat melaksanakan kewajibanya.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

¹⁴ Sudjpto Raharjo, *Ilmu Hukum*(Bandung: PT Citra Aditiya Ba. Kti, 2000), 74.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵

Jadi perlindungan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perlindungan kepada konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen.

3. Hukum Islam

Prof. Dr. TM Hasbie Ash Shidiey mendefinisikan hukum islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

Yang dimaksud "Al-ahkam" (hukum hukum) ialah :

كل ما يصدره الشارع للناس من أوامرونظم علمية تظم حيا تم الاجتماعية
وعلاقتهم بعضهم ببعض فيها وتحدد نتائج أعمالهم وتصرفاتهم

Artinya: "Segala yang diterbitkan pembuat syara' (Allah) bagi manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur kehidupan dalam dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan tindak-tanduk mereka"

Dan yang dimaksud dengan "Asy-syariyyah" (dalam pengertian itu pula), adalah bahwa hokum-hukum itu diperbolehkan dari syara' baik baik dengan cara mudah karena jelas tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadits maupunmelalui dengan ijtihad.¹⁷

¹⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 1

¹⁶ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (yogyakarta: TERAS, 2009), 15.

¹⁷ Syaifuddin Zuhri, *Usul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hokum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 10

Jadi hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pendapat dari berbagai ulama dalam

4. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan kesepakatan harga, dan terjadinya transaksi jual beli secara langsung, dan biasanya terjadi proses tawar menawar harga antara penjual dan pembeli.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁸

Secara garis besar sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka :

Bab ini menjelaskan tentang kajian kepustakaan terkait dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dan kajian teori memuat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran daging ayam dipasar tradisional dalam perspektif hukum Islam dan undang-

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di pasar gladak merah menampu gumukmas jember).

Bab III Metode penelitian :

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, meliputi Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Tentang hasil penelitian :

Bab ini membahas tentang data dan hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan bahasan temuan.

Bab V Kesimpulan :

Berisi tentang kesimpulan tentang penelitian yang dilengkapi dengan dan saran dari penulis dan yang terakhir penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitiann yang hendak dilakukan.¹⁹ Adapun beberapa penelitian yang telah membahas mengenai perlindungan konsumen maupun peredaran daging ayam ataupun penyembelihannya yaitu :

1. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya oleh Mochamad Arif yang berjudul Hukum Islam Tentang Penyembelihan Hewan Potong di Kotamadya Surabaya, fokus penelitiannya yaitu penyembelihan hewan potong Kotamadya Surabaya, sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan menurut hukum Islam sehingga dagingnya halal untuk dikonsumsi.²⁰

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap peredaran ayam di pasar tradisional menurut hukum Islam dan undang-undang.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

²⁰ Mochamad Arif, "*Hukum Islam Tentang Penyembelihan Hewan Potong Di Kotamadya Surabaya*," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 1992).

Sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut dengan yang ingin penulis teliti yaitu sama-sama tentang penyembelihan hewan (ayam) dalam hukum Islam atau perspektif hukum Islam.

2. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya oleh Sri Hajarwati yang berjudul Analisis Terhadap Penyembelihan Hewan di Perusahaan Hewan Pemerintahan Kotamadya Surabaya dalam Perspektif Ulama' Fiqih. Dalam skripsinya fokus pada penyembelihan hewan potong di perusahaan daerah rumah potong hewan kota Surabaya ditinjau dari perspektif Ulama' Fiqih, kegiatan penyembelihan tidak diperbolehkan sebab beberapa penyembelih tidak membaca basmalah.²¹

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap peredaran ayam di pasar tradisional menurut hukum Islam dan undang-undang.

Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang penyembelihannya dalam hukum Islam atau Ulama Fiqih.

3. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya oleh Nur Maslakhah yang berjudul Penyembelihan Ayam Broiler di PT. Koko Trading Coy. Ltd Desa Ketajen Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Dalam penelitiannya di PT. Koko Trading Coy. Ltd fokus pada proses penyembelihannya. Penyembelihan yang dilaksanakan oleh PT. Koko Trading Coy. Ltd tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja ada kesenjangan

²¹ Sri Hajarwati, "Analisis Terhadap Penyembelihan Hewan di Perusahaan Hewan Pemerintahan Kotamadya Surabaya dalam Perspektif Ulama' Fiqih," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2004).

dalam praktek penyembelihannya karena masih ada ayam yang urat lehernya masih belum putus secara sempurna dan setelah disembelih ayam dimasukan ke wadah air panas sebelum ayam benar-benar dalam keadaan mati, namun daging ayam tetap halal.²²

Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap peredaran ayam di pasar tradisional menurut hukum Islam dan undang-undang.

Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang penyembelihan ayam.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.²³

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

a. Perlindungan Hukum

²² Nur Maslakhah, "Penyembelihan Ayam Broiler di PT. Koko Trading Coy. Ltd Desa Ketajen Gedangan Kabupaten Sidoarjo," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

Perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung (2) perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi.²⁴ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur yaitu (1) Unsur tindakan melindungi (2) Unsur-unsur pihak yang melindungi (3) Unsur-unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang yang ditunjukkan dari pihak tertentu dengan cara-cara tertentu.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang paling utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara kompherensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi didalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi dan politik misalnya. Yang bersifat temporer a tau sementara.²⁵

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI).

²⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UINLA, Bandar Lampung., 2007, hlm 30-31.

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶

1) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Peraturan mengenai asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta

²⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 12.

partisipasi hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamantakan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

²⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum* 14.

e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi /bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antar pencapaian keuntungan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesadaran dari pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

2) Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak teerkait.

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁸

- a) Kesalahan (*liability based on fault*)
 - b) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
 - c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
 - d) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- 3) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)
- a) Unsur perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (ijab qobul), melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 92.

atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen. Adapun yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: ²⁹

(1). Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya. Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah : setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian diatas, subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus pengguna suatu produk tertentu. Istilah orang sebagaimana dinyatakan, sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan apakah manusia dalam

²⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 12.

pengertian hakiki (*Syakhshiyah thabi'iyah*) ataukah masuk badan hukum (*Syakhshiyah I'tibariyah Hukmiyah*). Namun jika merujuk definisi konsumen menurut undang-undang, istilah orang berarti manusia yang hakiki.

Dalam literature ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu:³⁰

- (a). Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
- (b). Konsumen akhir, yaitu penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.

Dalam kedua pembagian tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu semua pemakaian maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah hanya pegguan terakhir (*and user*) dari barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian konsumen yang hanya membatasi pada semua orang sebagaipemakai akhir dan tanpa mencakup badan

³⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum* 14.

hukum menyebabkan upaya perlindungan tersebut menjadi tidak merata.

4) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Menurut pandangan fiqih, ketentuan yang membentuk hak dan kewajiban, dikaji dari suatu teori perikatan (*nadhariat al-aqd*). Tercapainya kesepakatan (*ijab qobul*) menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (*al-haq wal al-iltizam*). Hak dan kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil dari kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' (*asy-syuruth asy-syar' li al-aqd*). Menurut undang-undang, hak yang dimiliki konsumen adalah sebagai berikut:³¹

- a) *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa*
- b) *Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*
- c) *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*

³¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum* 14.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³²

Disamping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban (*al-haq wa al-iltizam*) dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan (*maudhu al-'aqd*). Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut undang-undang adalah meliputi: ³³

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati

³² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 14.

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁴

5) Produsen (Pelaku Usaha)

Dalam pasal 3 *directive* ditentukan bahwa:³⁵

- a) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen
- b) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing* atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen
- c) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumendi Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 19.

produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya.

Dengan pengertian yang sangat luas tersebut, maka konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan.

Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam UUPK adalah sebagai berikut: ³⁶

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang dibentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republic Indonesia, baik sendiri maupun baersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁷

6) Barang dan /atau Jasa

Dalam kegiatan bisnis, sesuatu yang dijadikan sebagai objek perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan, barang dan/atau jasa memenuhi syar'i untuk mencegah

³⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum*, 20

³⁷ Pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

keharaman, baik ditinjau dari zatnya maupun selain zatnya. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan (*musytabihat*) sehingga perlu di jauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus didalamnya. Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat selalu memperhatikan aspek halal haram ketika mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut :³⁸

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ التَّقَى الشُّبُهَاتِ تَقَعَدَ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya : Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang mutasyabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Namun barang siapa jatuh dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram (HR. Bukhari-Muslim).

Ketentuan halal haram sebagaimana dinyatakan dalam hadits tersebut, adalah berlaku terhadap perbuatan dan benda. Meskipun secara teori diantara perbuatan manusia dengan benda sebagai objek perbuatannya ada perbedaan, namun dalam praktiknya kedua unsur tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum

³⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 15.

perlindungan konsumen, yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.³⁹

2. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia).

Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Telaah atas perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:⁴⁰

³⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum*,15.

⁴⁰ Fokky Fuad, *Perlindungan Konsumen Pangan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Universitas Al Azhaz Indonesia, 2014).

- a. Pertama, bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (konsumen muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
- b. Kedua, bahwa pemerintah Indonesia sudah harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen-konsumen yang mayoritas beragama Islam.

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya pada produk yang halal dan baik.

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 168 Allah berfirman:⁴¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah 2:168).⁴²

⁴¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), 106.

⁴² Al-Qur'an 2:162.

Dalam rangka penerapan keadilan dalam perilaku bisnis, Al-qur'an telah memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang beriman yang berguna sebagai alat perlindungan. Sebagian besar dari perlindungan yang diajarkan oleh Al-qur'an terdapat dalam ayat berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(Al-Baqarah: 282).⁴³

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam bahwa Rosulullah SAW, bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Artinya : Dari Hakim bin Hizam r.a mengatakan bahwa Rosulullah SAW bersabda: “Pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan mengungkapkan (cacat barang) maka perniagaan mereka diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan dan berkata tidak benar, maka berkah perniagaan itu dicabut. (bukhari dan muslim).⁴⁴

Imam Ahmad berpendapat bahwa *khiyar* syarath yang disyaratkan oleh salah satu penjual dan pembeli setelah akad selama

⁴³ Al-Qur'an 2: 282-283.

⁴⁴ Muhammad, Syarif Chaudry, *System Ekonomi Islam* 120.

masa yang ditentukan, walaupun sangat lama. Apabila ia berkehendak maka ia bisa melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama waktu tersebut. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakan bahwa khiyar syarath hanyalah tiga hari, menurut imam Malik sesuai dengan kebutuhan.⁴⁵

Khiyar tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Bahwa konsumen berhak memilih atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan.

3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi manusia. Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

⁴⁵ Nurmasiyahziahuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", Vol, 2 No, 1(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry),121.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁶

Sedangkan menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat terjadi transaksi (*conflict/post purchase*).

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a) *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b) *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat melalui

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.⁴⁷

Dalam undang-undang perlindungan konsumen sendiri yaitu dalam pasal 4 disebutkan mengenai hak-hak konsumen diantaranya:

- a) Hak atas nyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan /atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

⁴⁷ Gde Manik Yogiarta, I Ketut Wirtha Giardhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap(Black Market)", Vol. 1 No.1 (Bali: Universitas Udayana, 2013), 3.

Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸

Mengenai hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas, merupakan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap konsumen untuk dijadikan suatu pedoman perlindungan untuk seorang konsumen. Karena tujuan utama dalam UUPK sendiri yaitu untuk melindungi dirinya sebagai konsumen.

Selain konsumen pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam pasal 7 UUPK diantaranya:⁴⁹

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

⁴⁸ Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen.

⁴⁹ Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen.

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya peraturan tersebut sudah jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bentuk atau wujud hak konsumen dalam sisi lain dalam menciptakan suatu tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

4. Perdagangan Daging Ayam di Indonesia

Perdagangan adalah perihal dagang, urusan dagang, perniagaan.⁵⁰ Perdagangan (*tijarah*) memainkan peran penting dalam perolehan harta. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak ayat Al-qur'an mengenai perdagangan dan jual beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu.⁵¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٥٨﴾

⁵⁰ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

⁵¹ Muhammad, Syarif Chaudry, *System Ekonomi Islam*, 116.

Artinya : Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berdzikirlah (dengan menyebut) kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (QS. Al-Baqarah 2: 198).⁵²

Pemerintah menegaskan tidak akan mengimpor daging ayam dari brazil karena tidak sesuai dengan standart nasional indonesia (SNI) tentang penyembelihan halal unggas. Larangan impor dikenakan setelah keputusan *World Trade Organization* (WTO).

Direktur jendral peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian I Ketut Diarmita menjelaskan syarat pemotongan ayam harus dilakukan secara manual satu per satu. Murut beliau apabila negara mengekspor mampu memenuhi syarat teknis, pemerintah akan membuka impor daging ayam dan produknya. Dia meminta seluruh pelaku usaha perunggasan nasional berkonsolidasi untuk meningkatkan daya saing produk dagang ayam nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal adalah larangan penggunaan hormon pertumbuhan. Masyarakat pun di imbau untuk mengkonsumsi daging ayam produksi didalam negeri yang sudah dijamin halal dan sehat.

Selain persyaratan halal, indonesia memenangkan persyaratan pengangkutan langsung dan pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam.⁵³

⁵² Al-Qur'an 2: 198.

⁵³ Michael Reily, *Terkandala Syarat Halal, Pemerintah Tidak Impor Daging Ayam Brazil*, [https://M.Katadata.Co.Id/Berit.\(14 Mei 2014\)](https://M.Katadata.Co.Id/Berit.(14%20Mei%202014))

Dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan disebutkan dalam pasal 61 ayat 1 huruf (a dan b) bahwa: Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:

- a. Dilakukan dirumah potong, dan
- b. Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat vateriner dan kesehatan hewan.⁵⁴

Sedangkan dalam islam, syarat sahnya penyembelihan diantaranya adalah :⁵⁵

- a. Seorang muslim atau ahli kitab (nasrani atau yahudi). Maka tidak halal hasil buruan orang yang beragama majusi, penyembah berhala, orang murtad, dan setiap orang yang tidak menganut suatu kitab, sebagaimana juga tidak halal sembelihannya.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

Artinya: “.....Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab bagimu...”(Al-maidah:5)

- b. Menajamkan pisau penyembelihnya,
- c. Memutuskan kedua urat leher
- d. Menyebut nama Allah. Imam Malik berkata “ semua sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah haram, baik lupa maupun sengaja “. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa apabila tidak disebutkan karena sengaja maka

⁵⁴ Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

⁵⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat madzhab*,(Sumatera : Darul Ulum Press, 2000), 34.

diharamkan, sedangkan apabila lupa, maka tetap halal. Berbeda dengan itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika tanpa menyebut nama Allah, baik sengaja atau lupa maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat wajib orang yang menyembelih.⁵⁶

Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2009 tentang Standard Sertifikasi Penyembelihan Halal:

Ketentuan hukum:

1. Standar Hewan Yang Disembelih

- a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
- b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih
- c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Standar Penyembelih

- a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
- b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'ii.
- c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. Standar Alat Penyembelihan

- a. Alat penyembelihan harus tajam.
- b. Alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.

⁵⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat madzhab*, (Sumatera : Darul Ulum Press, 1996), 368.

4. Standard Proses Penyembelihan

- a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
- b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari⁷/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).
- c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
- d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).
- e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.⁵⁷

Dan selanjutnya dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang no. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan disebutkan juga bahwa :

- 1) Pemerintah daerah kabupaten / kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis
- 2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota
- 3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan

⁵⁷ Fatwa MUI, Poin (4) No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.⁵⁸

Dalam menghadapi pasar yang semakin terbuka, bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam rantai nilai industri perunggasan ayam, tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, efisiensi, dan daya saing dapat dilakukan dengan berbagai upaya di sepanjang rantai nilainya (*value chain*). Upaya-upaya itu antara lain:⁵⁹

- a) Peningkatan produktivitas (*yield*)
- b) Efisiensi dan ketersediaan bahan baku pakan secara local yang melimpah dan berkualitas terutama jangung dan kedelai
- c) Peningkatan efisiensi dan kualitas dalam industry pakan nasional
- d) Peningkatan kemampuan (*skills*) dan manajemen produksi di tingkat kandang
- e) Peningkatan nilai tambah(*value added*) di tingkat pengolahan
- f) Peningkatan ketersediaan infrastruktur sistem pemasaran rantai Daging dan Peningkatan *branding* di tingkat konsumen. Selain itu tidak kalah penting adalah peningkatan keamanan pangan melalui pengembangan “*tracking and tracing*”.

⁵⁸ Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2009

⁵⁹ Arif Daryanto, *Babak Baru Perdagangan Daging Ayam Di Indonesia*, <http://trobos.com/detail-berita>.(2 juni 2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode khusus alamiah.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena nantinya akan mendeskripsikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memeberikan gejala-gejala. Fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Dan R&D*, 216.

Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan survey terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan ditempat lokasi penelitian, maka peneliti akan menemukan titik permasalahan yang terdapat dilokasi tersebut.

Adapun lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pada kenyataannya dalam pasar tersebut banyak hal yang peneliti temui terkait ketidak sesuaian dalam penyembelihan ayam dan ada pula keluhan-keluhan dari masyarakat tentang daging ayam dipasar tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data . uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini bisanya digunakan melakukan generilisasi dalam pendekatan kuantitatif.⁶¹

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Dinas Pasar
2. Penjual Daging Ayam
3. Pembeli Daging Ayam

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi *non participant*, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu diungkapkan jika pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang akan diobservasi, jika wawancara, maka harus ditentukan kepada siapa akan melakukan wawancara.⁶²

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁶³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi *non partisipan* dimana peneliti hanya melakukan penelitian atau mengamati tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin ataupun informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 47.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 126.

yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Menampu Gumukmas Jember.

2. Wawancara

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara guna untuk memperoleh berita, fakta, maupun data di lapangan. Di mana prosesnya bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas pasar, penjual ayam dan konsumen ayam tentang tata cara penyembelihan ayam dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semitrestuktur (*semistructured interview*). Wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*) termasuk dalam kategori *in-dept* interview. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁶⁴

Teknik wawancara ini memudahkan peneliti untuk mengetahui pemahaman perlindungan hukum berkaitan dengan makanan dan penyembelihan binatang ternak pada pedagang ayam di pasar Menampu Gumukmas Kabupaten Jember.

⁶⁴ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta Press, 2012), 112.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, maupun kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁵

Metode ini juga dicantumkan guna untuk memperoleh beberapa dokumen atau data seperti:

- a. Data jumlah penjual daging ayam di pasar Menampu Gumukmas Jember.
- b. Data jumlah pembeli daging ayam di pasar Menampu Gumukmas Jember.
- c. Foto kegiatan jual beli daging ayam di pasar Menampu Gumukmas Jember.
- d. Foto keadaan pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

ini, Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.”⁶⁶

Pada bagian ini diuraikan prosedur data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.⁶⁷

2. Analisis Data Dilapangan Model Interaktif Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

3. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih semrawut, yang tidak dapat difahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak penting oleh peneliti.

Dalam suatu situasi sosial tertentu, peneliti dalam mereduksi data akan memfokuskan pada orang miskin, pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan, dan rumah tinggalnya. Dalam bidang manajemen,

dalam mereduksi data mungkin peneliti akan memfokuskan pada bidang pengawasan, dengan melihat perilaku orang-orang yang menjadi pengawas, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas dengan yang diawasi, serta hasil pengawasan. Dalam bidang pendidikan, setelah peneliti memasuki setting sekolah sebagai tempat penelitian, maka dalam mereduksi data peneliti akan memfokuskan pada murid-murid yang memiliki kecerdasan tinggi dikategorikan pada aspek, gaya belajar, perilaku sosial, interaksi dengan keluarga dan lingkungan, dan perilaku di kelas.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.⁶⁸

a) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247-249.

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja, dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu, maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data yang dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data terus-menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut

sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.⁶⁹

b) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249-250.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 253.

peneliti di lapangan dan observasi secara lebih mendalam, triangulasi(menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota(member check).⁷¹

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan data yang absah yaitu dengan melakukan observasi secara mendalam dengan terjun langsung melihat pelaksanaan program yang dilakukan pedagang ayam dalam proses penyembelihan ayam.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik mengecek sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Teknik triangulasi ini juga upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan “*check and recheck*” temuan dengan cara membandingkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁷²

Sumber data yang primer adalah melakukan wawancara dengan Dinas pasar dan pedagang ayam, sedangkan data sekunder adalah

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 248

melakukan wawancara kepada konsumen daging ayam di pasar Menampu Gumukmas Kabupaten Jember

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁷³

Dalam tahap ini, penulis menggunakan tiga tahap penelitian sebagaimana pendapat Moleong yaitu: 1). Tahap pralapangan (*Orientasi*), 2). Tahap pekerjaan lapangan, 3). Tahap analisis data.

a. Tahap Pra Penelitian Lapangan

- 1) Menentukan masalah di lokasi penelitian.
- 2) Menyusun rencana penelitian (proposal).
- 3) Pengurusan surat izin penelitian.
- 4) Menilai keadaan lapangan.
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan.
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Penelitian Lapangan


- 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
- 2) Memasuki lokasi.
- 3) Mengumpulkan data.

⁷³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- 4) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti.

c. Tahap Analisis Data

- 1) Penarikan kesimpulan.
- 2) Menyusun data.
- 3) Kritik dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran objek penelitian ini adalah pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember yang terletak di kecamatan Gumukmas kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini fokus terhadap penjualan daging ayam dipasar menampu Gumukmas kecamatan Gumukmas kabupaten Jember. Untuk memberikan gambaran umum pasar Menampu Gumukmas kecamatan Gumukmas kabupaten Jember, maka dalam bab ini akan dibahas secara berurutan:

1. Sejarah Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Jember

Dari berbagai informasi yang ditemukan dalam penelitian ini tentang sejarah pasar menampu gumukmas, peneliti mengetahui bahwa pasar menampu gumukmas telah berdiri sekitar tahun 1945 yang terletak di Desa Menampu kecamatan Gumukmas, pada tahun tersebut pasar menampu Gumukmas hanya tersedia tempat 2 los saja yaitu dua baris. Pada tahun itu juga pasar tersebut telah ramai didatangi oleh masyarakat sekitar untuk berdagang.

Dengan berbagi macam dagangan yang dijual dalam pasar tersebut semakin hari semakin lengkap, pembeli dan pedagang pun semakin banyak berdatangan dari berbagai daerah bahkan banyak pula pedagang-pedagang asing seperti pedagang kain dan jilbab, kebanyakan dari pedagang kain tersebut yaitu orang keturunan arab, karena semakin hari semakin ramai

pasar tersebut akhirnya menjadi perluasan lokasi, dengan adanya perluasan lokasi pasar maka menimbulkan permasalahan hingga pada tahun 2016 baru selesai.

Dengan diberi nama pasar Gladak Merah alasannya karena konon disamping pasar tersebut ada sebuah jembatan yang berwarna merah lalu diberi nama pasar tersebut pasar Gladak Merah. Dan sampai sekarang pasar tersebut tetap diberi nama pasar gladak merah meskipun jembatannya sudah berwarna putih.⁷⁴

2. Batas Wilayah Pasar Menampu Gumukmas

Lokasi pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : jalan raya
- b. Sebelah selatan : sungai
- c. Sebelah barat : perkampungan
- d. Sebelah timur : perkampungan

3. Lokasi Pasar Gladak Merah Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember


Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember beralamatkan di Jl. Puger Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.⁷⁵

⁷⁴ Ngatuwi, *Wawancara* ,Gumukmas, 11 July 2018.

⁷⁵ *Obsevasi*, Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember, Gumukmas, 11 July 2018.

4. Srtuktur Organisasi Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas

Jember Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember



Tugas dari struktur organisasi pasar menampu gumukmas:⁷⁶

a. Kepala dinas perindustrian dan perdagangan

Kepala dinas perindustrian dan perdagangan adalah seseorang yang diberikan tugas oleh gubernur untuk melaksanakan tugas pembantu dibidang perindustrian dan perdagangan

⁷⁶ *Dokumentasi*, Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember, Gumukmas, 11 July 2018.

b. Bendahara penerima pembantu

Bendahara penerima pembantu adalah seseorang yang diberi tugas dan berwenang untuk menerima anggaran dana dan mengawasi pasar.

c. Urusan tata usaha

Urusan tata usaha adalah seseorang yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pasar.

d. Urusan keamanan

Urusan keamanan adalah seseorang yang diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan pasar.

e. Urusan ketertiban

Urusan ketertiban adalah seseorang yang diberi tugas dan wewenang menjaga ketertiban pasar.

5. Jenis Dagangan Yang dijual Dipasar Gladak merah Menampu

Gumukmas Jember

- a. Makanan dan minuman
- b. Sayuran
- c. Buah-buahan
- d. Peracangan/sembako
- e. Pecah belah dan
- f. Konveksi

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam penyajian data dan analisis data ini peneliti akan kemukakan secara rinci bukti-bukti dan hasil yang diperoleh selama proses penelitian merupakan hasil penyusunan proposal IAIN Jember.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, bahwa peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Proses Penjualan Dan Perdagangan Daging Ayam di Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Jember

Untuk mengetahui proses penjualan dan perdagangan daging ayam dipasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember jember. Peneliti memerlukan beberapa informan untuk menggali beberapa informasi terkait dengan hal tersebut. Penjualan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan atau pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang dimaksud peredaran daging ayam ini adalah perdagangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum Islam dalam hal cara menjual dan kualitas barang/ atau daging ayam yang sudah jelas dan layak dikonsumsi.

Pada awal penelitian peneliti melakukan wawancara tentang penjualan ayam dengan pedagang daging ayam dipasar Gladak

merah Menampu Gumukmas Jember Jember. Dilokasi penyembelihan ayam yakni rumah pedagang ayam tersebut peneliti langsung menanyakan tentang proses penyembelihan yang dilakukan. Berikut informasi yang peneliti dapatkan saat wawancara mengenai penyembelihan ayam sebagai berikut:

”ngene nduk carane lak mbelih pitek sing pertama kui kudu moco bismillah, ladinge kudu landep, sunnah ndue wudhu’, urate kudu pedot ojo sampek pedot sak gulune loya, lak wes mari dibeleh uncalne wes ndek tempat sekirane sing aman”⁷⁷

(”gini dek caranya kalau menyembelih ayam yang pertama itu harus membaca bismillah, pisaunya harus tajam, sunnah mempunyai wudhu’, uratnya harus terputus jangan sampai terputus lehernya ya, kalau sudah di sembelih lempar saja ditempat yang sekiranya aman”)

Agar mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara kembali dengan istri dari pedagang tersebut dengan pertanyaan yang serupa mengenai penyembelihan ayam sebagai berikut:

” iyo nduk bapak e lak mbeleh mesti kloron mbek aku gak ono maneh soale gak enek uwong sing ape tak kongkon lak enek anakku sing lanang yo kui sing tak kongkon, kan mek nyekeli tok lak sing mbeleh yo mesti bapak e nduk”⁷⁸

(” ya dek bapak kalau menyembelih selalu berdua sama aku ga ada lagi soalnya ga ada orang lain yang mau disuruh kalau ada anakku yang cowo ya dia yang disuruh, kan Cuma memegang aja kalau yang menyembelih selalu bapak dek”)

Dari apa yang telah dipaparkan oleh pedagang ayam yaitu bapak Ahmadi dan istrinya ibu Iim tersebut maka dapat kita ketahui bahwasanya

⁷⁷ Ahmadi, *Wawancara*, Kalimalang 12 Juli 2018.

⁷⁸ Iim, *Wawancara*, Kalimalang, 12 Juli 2018.

proses penyembelihan ayam yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam.

Setelah wawancara di pedagang ayam bapak Ahmadi, peneliti berpindah kepedagang yang lain, yaitu ibu Santoso dari Kapitan Puger, beliau menyampaikan penyembelihan ayam sebagai berikut:

” motong sendiri, yang nyembelih suami saya nduk, nyembelihnnya dirumah pake tangan pake pisau nggak pake mesin, pendapatan tergantung motongnya sekitar 150-200 gitu setiap ayam itu batine empat ribu, kalau habis ya motong lagi nduk rumah saya kan deket, kalau ayamnya saya kulak nduk enek pengepul e dewe,ya nggak nduk takut kalau pake mesin nanti yo piye yo lek dipatok gedi karo mesin gak ngerti coro piye lak ngarani MUI lek coro agomo kan kwater, kwater lek gorok an gak pedot kan kwater lek gawe mesin wedine gorok an gak pedot ini sering kalau tenggoraknya gak pedot saya buang lak dikasihkan ke orang mba kasihkan aku wedine dipangan biasanya dibuat makanan lele kalau nggak saya buang deket rumah kan tebuan, kalau orang nggak ngerti biasanya dibiarkan kan tenggorokan itu kan harus putus biasane lek ndek tipi tipi kan aku weroh dagang gede beleh e kan ewon mbek mesen ngunu kui kwaterlek gak pedot kalau saya khawatir tenggorokannya tidak putus karena meragukan kehalalannya, lek pembeli kan nggak tau mba tapi kalau saya khawatir”⁷⁹

(”motong sendiri, yang nyembelih suami saya dek, nyembelihnnya dirumah pake tangan pake pisau nggak pake mesin, pendapatan tergantung motongnya sekitar 150-200 gitu setiap ayam itu batine empat ribu, kalau habis ya motong lagi nduk rumah saya kan deket, kalau ayamnya saya kulak nduk enek pengepul e dewe,ya nggak nduk takut kalau pake mesin nanti yo piye yo lek dipatok gedi karo mesin gak ngerti coro piye lak ngarani MUI lek coro agomo kan kwater, kwater lek gorok an gak pedot kan kwater lek gawe mesin wedine gorok an gak pedot ini sering kalau tenggoraknya gak pedot saya buang lak dikasihkan ke orang mba kasihkan aku wedine dipangan biasanya dibuat makanan lele kalau nggak saya buang deket rumah kan tebuan, kalau orang nggak ngerti biasanya dibiarkan kan tenggorokan itu kan harus putus biasane lek ndek tipi tipi kan aku weroh dagang gede beleh e kan ewon mbek mesen ngunu kui kwaterlek gak pedot kalau saya

⁷⁹ Santoso, Wawancara, Gumukmas, 10 Juli 2018.

khawatir tenggorokannya tidak putus karena meragukan kehalalannya, *lek* pembeli kan nggak tau mba tapi kalau saya khawatir”)

Setelah wawancara di ibu Santoso, pada hari berikutnya peneliti berpindah di pedagang ayam yang lain yaitu ibu Elis dari Krebbe Gumukmas, beliau menyampaikan penyembelihan ayam sebagai berikut:

” ya potong sendiri, ayam beli nduk ada sendiri dagangnya kalau ramanya hari kamis pasaran minggu sama hari-hari besar kaya bualan puasa lebaran gitu kadang-kadang habis kadang-kadang sisa, ya kalau penghasilan paling sedikit gitu setatus, kalau yang sembelih bapak nduk kalau yang jual kebanyakan ibu, motongnya pake pisau, enak an pisau dari dulu pake pisau kalau keinginan nyembelih pake mesin itu ya nggak, emang ada motong pake mesin tapi ibu belum ada ke inginan sih nduk, bedanya kalau pake mesin itu putih kinyur-kinyur macam obatan dagingpun tak keset kalau pake tangankan ada pori-porinya nampak”⁸⁰

Untuk mendapatkan data yang lebih benar lagi peneliti berpindah di pedagang ayam yang bernama ibu Yasmini dari Bondorejo, beliau menyampaikan sebagai berikut:

” yang motong bapaklah nduk pake pisau, kalau ayamnya saya beli nduk, kalau rame-rame biasanya kalau hari-hari besar gitu, pendapatan kalau lagi rame gitu ya sekitar 100 ribu kecil mba kalau pedagang ayam itu, kalau motong pake mesin saya masih belum terbayang kaya apa sih kalau nyembeluhnya pake mesin, dan belum lihat juga sih motong pake mesin itu kaya apa, kalau misal ada yang nggak kebayang juga, mesinnya aja saya nggak tau, kalau misal ada ya saya mau kan enak lebih cepet kalau pake mesin, keinginan buat jual ayam yang hidup sih nggak kepingin karena banyak pekerjaannya nduk dirumah, kalau bubut saya sudah pake mesin, memang satu pasar alhamdulillah yang bubut pake mesin cuma saya, kalaupun kualitas itu saya utamakan kalau orang beli itu kan bukan Cuma mikir harga tapi kualitasnya juga, kalau nggak habis ya saya bawa pulang nduk alhamdulillah dirumah juga rame pembeli”⁸¹

⁸⁰ Elis, Wawancara, Gumukmas, 12 Juli 2018.

⁸¹ Yasmini, Wawancara, Gumukmas, 13 Juli 2018.

Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak Karli dari Karangrejo, bapak Karli menyampaikan sebagai berikut:

” saya sendiri yang motong berdua sama ade motongnya pake pisau, kalau ayamnya saya beli di dagang nduk, keinginan memakai mesin belum soalnya itu masalah dananya, kalau beli kan mahal tapi kalau dikasih ya mau nduk, bedanya motong pake mesin sama pisau nggak tau sih Cuma pasti ada bedanya itu pasti, kalau dikasih dana saya mau motong pake mesin”⁸²

Setelah mewawancarai bapak Karli dilanjutkan mewawancarai ibu

Sup dari Menampu beliau memaparkan sebagai berikut:

*”Ya suami saya yang memotong, ayamnya kulak an, kulak ane saiki dualikur limangatus uripe, pake pisau dipegangi orang dua ada juga kadang yang motongnya orang satu tapi kalau saya motong dipegang orang dua ngunu nduk, kalau ayamnya ya beli nduk ndek pedagang ayam, ncene ono sing mbelih dewean tapi lak iki kloron nduk dak tek mesin alami iki nduk ”*⁸³

(”ya suami saya yang memotong, ayamnya saya yang tengkulak, harganya sekarang sekitar Rp. 22.500.00/ ekor. Pake pisau yang megang orang dua terkadang juga ada yang sendirian kalau saya ber dua dek, kalau ayamnya saya beli dipedagang ayam dek, memang ada yang menyembelih sendirian tapi kalau ini saya berdua dek tidak menggunakan mesin alami ini dek”)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada pedagang ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember, dapat diketahui bahwa pedagang ayam masih banyak yang kurang memahami mengenai penyembelihan seperti halnya pedagang hanya menjelaskan bahwa menyembelih menggunakan pisau mereka tidak menjelaskan bahwa dalam penyembelihannya harus membaca basmalah atau menyebut nama Allah SWT, peneliti pengamati pada proses

⁸² Karli, *Wawancara*, Gumukmas, 13 Juli 2018.

⁸³ Supiyati, *Wawancara*, Gumukmas, 10 Juli 2018.

penyembelihan ayam yang dilakukan oleh salah satu pedagang ayam yang bernama bapak Ahmadi dan istrinya yang bernama ibu iim di kediamannya, bahwa proses penyembelihan yang dilakukan oleh beliau sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebelum melakukan penyembelihan beliau mengasah pisau terlebih dahulu setelah siap beliau membaca basmalah terlebih dahulu lalu menyembelih ayam tersebut dengan perlahan sampai dua urat yaitu kerongkongan dan saluran pernafasannya terputus, setelah ayam tersebut benar-benar mati dan penyembelihan selesai beliau menyiapkan air panas untuk merendam ayam tersebut lalu mencabuti bulu ayam tersebut.

Dari sebagian pedagang yang menginginkan menyembelih ayam menggunakan mesin masih banyak bahkan mereka masih tidak mengkhawatirkan dalam penyembelihan menggunakan mesin mereka berfikir bahwa penyembelihan menggunakan mesin lebih mudah dan cepat bahkan mereka tidak mengkhawatirkan ke halalannya. Yang mereka pikirkan hanya pada proses cepat dalam proses penyembelihannya saja.

Peneliti juga kembali mewawancarai tentang proses penyembelihan dan perdagangan ayam dipasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember kepada salah satu konsumen yaitu ibu Miftah memaparkan sebagai berikut:

” ya nduk aku sering tuku ndek pasar gladak iku, langgananku biasa e ng bu yasmini kui lak nggak ndek pak ahmadi soale lek pak ahmadi aku tau ngerti dewe cara e lek mbeleh soale tonggo dewe, lek ng bu yasmin iku kualitas daginge apik bulune iku resik,

jarang lak mbeleh dewe aku Cuma lak kepingingin ngunu aku mbleh dewe kadang tuku lak enek slametan aku tumbas nduk ndek pasar, yo tau mbiyen anu aku tumbas ndek bu kae loh sopo wes daginge kui kurang apik nduk koyo sing mari kecepit daginge kui biru, lak proses mbleh e aku gak paham lak bu yasmini intine kui daging e resik bulune”⁸⁴

(”ya dek aku sering beli di pasar gladak, langgananku biasanya ke bu yasmini itu, kalau nggak ke pak ahmadi soalnya kalau pak ahmadi aku tau sendiri caranya kalau menyembelih karena dia tetanggaku, kalau di bu yasmini kualitas dagingnya bagus bulunya itu bersih, jarang kalau menyembelih sendiri aku Cuma kalau lagi pingin terkadang juga beli kalau kalau lagi ada acara aku beli di pasar, pernah waktu itu beli di bu itu siapa daging nya itu kurang bagus kaya aabis kejepit dagingya birukalau proses penyembelihanya aku kurang paham kalau punya bu yasmini intinya dagingnya bersih”)

Kemudian wawancara kembali dengan informan yang berbeda,

kepada salah satu pelanggan daging ayam, ibu Masruroh:

” ya nduk sering, tapi kalau ada acara aja, kalau ngga ada acara kalau Cuma pingin anu nduk mbeleh dewe tapi repot sakjane lak mbeleh kui sek bubut bulune macem-macem wes, kalau beli enak kari masak biasa e lek nang pasar kui aku gak weruh mbeleh e Cuma langgananku nang bu santoso mesti, yo wes kat mbiyen ng bu santoso nduk daging e mesti apik iki, yo yakin nduk lak gak yakin gak iro tuku aku, pernah ”⁸⁵

” ya dek sering, tapi kalau ada acara aja, kalau ngga ada acara kalau Cuma pingin kalau dek nyembelih sendiri tapi ribet sebenenrnya kalau nyembelih itu masih bersihkan bulunya bermacam-macam sudah, kalau beli enak tinggal masak biasanya kalau dipasar itu saya gak tau nyembelihnya Cuma langgananku di bu santoso biasanya, ya sudah dari dulu di bu santoso dek dagingnya selalu bagus, ya yakin dek kalau ngga yakin gak bakal beli saya”

Disambung dengan wawancara selajutnya setelah ibu Masruroh,

yaitu ibu Rusmiati dari Kapitan, beliau memaparkan sebagai berikut:

⁸⁴ Miftah, *Wawancara*, Kalimalang 15 Juli 2018.

⁸⁵ Masruroh, *Wawancara*, Kalimalang, 15 Juli 2018.

“ iyo sering nduk tapi kadang ngga seh, mba yasmini langganganku kadang pak ahmadi, yo yakin ae nduk, mbiyen tau se pas prepekan kae ape tuku iwak petek ga sido mangakane gulune kui gak pedot ragu aku maksute gulune utuh piye jal sing mbeleh lek coro agomo kwater nduk opo dipentungi piye, kae loh buk sopo wes buk iku sing biasae ndek panggone mbak elis kae tapi saiki wes gak tau adol buk sopo yo lali aku pokok umah e jare krevet, yo kui tok tapi kan gasido tuku aku”⁸⁶

(“ iya sering dek tapi kadang ngga sih, mba yasmini langgananku kadang pak ahmadi, ya yakin aja dek, dulu pernah waktu hari-hari besar mau beli daging ayam ga jadi gara-gara lehernya itu tidak putus ragu aku maksudnya lehernya itu masih utuh gimana coba yang nyembelih kalau menurut agama khawatir dek dipukul apa gimana, itu loh buk siapa ya buk itu yang biasanya ditempatnya mba elis itu tapi sekarang sudah ngga pernah jual buk siapa ya lupa aku pokonya rumahnya krevet katanya, ya itu aja kan ngga jadi beli aku ”)

Pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada pembeli atau konsumen daging ayam dipasar gladak merah gumukmas jember, bahwa pembeli atau konsumen sebagian tidak mengetahui proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam dipasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pedagang daging ayam dan sekaligus beberapa pembeli daging ayam kemudian peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam dipasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember jember, diantaranya sebagai berikut

:

Peneliti menemukan bahwa proses penyembelihan yang dilakukan oleh salah satu pedagang ayam yang bernama bapak Ahmadi dan istrinya,

⁸⁶ Rusmiati, Wawancara, Menampu, 17 Juli 2018.

peneliti mengamati bahawasanya proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh beliau yaitu bapak Ahmadi sudah sesuai dengan syari'at Islam. Pada proses penyembelihan beliau sudah menerapkan syarat-syarat penyembelihan secara benar dan sesuai dengan syariat Islam bahwa beliau menyembelih ayam dengan keadaan mempunyai wudhu' lalu beliau mengambil pisau yang sudah di asah sangat tajam, bapak Ahmadi membaca basmalah terlebih dahulu sebelum menyembelihnya dan ayam tersebut dipegang berdua bersama istrinya, setelah proses penyembelihan selesai beliau melempar ayam tersebut ketempat yang sudah disediakan sebelum pencabutan bulu ayam. Sebelum bencabutan bulu ayam beliau merendam ayam tersebut kedalam ari panas supaya pencabutan bulu ayam mudah, dilakukan dengan perlahan dan hingga bersih dengan cara manual yaitu tidak menggunakan mesin, karena ada juga salah satu pedagang ayam yang mencabut bulu ayam menggunakan mesin yaitu ibu yasmini.⁸⁷

Peneliti juga melakukan penelitian kembali kepada salah satu penjual daging ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember agar mendapatkan data yang lebih akurat peneliti kembali melakukan observasi di kediaman bapak Karli di dusun Karangrejo.

Proses penyembelihan yang dilakukan oleh bapak Karli sebelum melakukan penyembelihan beliau mengasah pisau hingga tajam lalu beliau langsung menyembelih ayam tersebut, pada proses tersebut beliau

⁸⁷ Ahmadi, Observasi, Kalimalang, 16 Juli 2018

tidak menyebut nama Allah atau melafalkan basmalah seperti ketentuan yang disyariatkan dalam Islam, setelah proses penyembelihan selesai beliau melempar ayam tersebut ketempat yang telah disediakan seperti proses penyembelihan yang dilakukan oleh bapak Ahmadi, lalu beliau merendam ayam tersebut kedalam air panas lalu mencabut bulu ayam tersebut hingga bersih.⁸⁸

Kemudian peneliti juga melakukan observasi kembali dengan salah satu pedagang ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember yaitu di kediaman ibu Elis di desa Kreet.

Proses penyembelihan yang dilakukan oleh suami ibu Elis yaitu bapak Suip penyembelihan di lakukan berdua bersama ibu Elis sendiri, bapak Suip mengasah pisau terlebih dahulu lalu melakukan proses penyembelihan beliau juga tidak melafalkan basmalah atau nama Allah atau tidak terlihat mengucapkan kata-kata beliau langsung memotong setelah pemotongan selesai beliau melempar ayam tadi ke tanah agar proses pengaliran darah ayam tersebut mengalir lancar setelah serasa cukup mengalir kemudian merendam ayam tersebut kedalam air panas agar supaya pencabutan bulu ayam dapat dilakukan dengan mudah.⁸⁹

⁸⁸ Karli, Observasi, Karangrejo, 20 Juli 2018

⁸⁹ Elis, Observasi Kreet 22 Juli 2018

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Islam tidak jauh beda dengan perlindungan hukum bagi konsumen menurut hukum positif atau Undang-undang, dalam hukum positif juga dijelaskan mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban seorang pelaku usaha.

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Jember dalam perspektif hukum Islam, maka peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung seperti pada pembahasan sebelumnya, kepada dinas pasar atau bendahara penerima pembantu yaitu:

“Selama ini saya rasa selama saya disini tidak pernah ada permasalahan mengenai konsumen daging ayam, ya karena mereka itu sudah saling mengerti antara konsumen dan produsen, dan saya sendiri tidak tahu untuk masalah harga karena disitu yang menemukan produsen sendiri dan tergantung banyaknya permintaan dari konsumen dan tersedianya barang”

Dalam wawancaranya beliau bapak ngatuwi sebagai bendahara penerima pembantu mengatakan selama beliau menjabat sebagai bendahara penerima pembantu kata lainnya dinas pasar beliau tidak pernah menemukan permasalahan yang terjadi mengenai konsumen yang haknya tidak terpenuhi khususnya pada konsumen daging ayam dipasar tersebut.

Dan untuk perlindungan hukumnya beliau juga mengatakan tidak ada perlindungan konsumen yang diberikan oleh lembaga pasar kepada pihak konsumen yang haknya telah dirugikan oleh produsen, karena beliau menyampaikan pada wawancaranya di pembahasan selanjutnya yang berhak atau berwenang memberikan perlindungan hanya perda dan undang-undang.

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-qur'an :

Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan

Allah berfirman dalam surah An-Nissa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بِتَّجَارَةٍ عَنْ تَرْضَائٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nissa':29)

Kedua, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (surah Al-baqarah ayat 275).

Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (surah Luqman ayat 34).

Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (surah Al-hud ayat 85).

Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan.

Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain (surah Al-a'raf ayat 85).

Rasulullah SAW memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak, di antaranya ialah: Pertama, bahwa prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim).

Dalam surah Al-A'raf ayat 85 Allah berfirman :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya(QS.Al-A'raf: 85)

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas. Kedua, kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun

(menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung dalam materi semata, tetapi juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Pada sebagian pedagang daging ayam di pasar Gladak Merah tidak semua mengatakan bahwa dangangannya barang baru atau daging yang baru disembelih atau dipotong, sebagian juga mengatakan bahwa daging yang dijual baru dipotong bukan sisa hari kemarin.

Ada sebagian penjual jika dagangannya tidak laku dalam sehari mereka menjual daging ayam tersebut dirumah mereka sampai habis dan sebagian pedagang lagi hanya memotong sedikit atau beberapa ekor ayam saja sampai daging ayam habis.

Pedagang ayam di pasar tersebut memberi kesempatan kepada konsumen untuk memilih daging ayam yang akan dibeli, dan tidak memaksakan konsumen untuk membeli daging ayam tersebut. Untuk jumlah yang akan dibeli oleh konsumen di kilo kan tau di jual perkilo atau kurang dan lebih terkadang ada sebagian konsumen yang menambahkan/memberikan dalam jumlah kiloan yang lebih dengan niat mereka memberi dengan hati ikhlas mereka.

3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adanya perlindungan hukum bagi konsumen atau perlindungan konsumen yaitu karena terjadi suatu ketidak seimbangan antara konsumen dan produsen dan juga agar tidak terjadi perlakuan sewenang-wenang pelaku usaha atau produsen atas kepentingannya. Ketidak sesuaian yang dimaksud adalah posisi antara konsumen dan produsen tidak seimbang, produsen bertindak tidak sesuai atau tidak selayaknya sebagai posisi produsen, bahwa sebenarnya konsumen juga memiliki hak. karena produsen selalu menganggap bahwa posisi konsumen selalu dibawah, mereka menganggap bahwa konsumen tidak akan mendapatkan barang dan/ atau jasa kecuali dari produsen, seperti halnya mengenai harga atau produk yang diperdagangkan produsen tidak boleh memberikan harga yang melambung tinggi dari harga asal atau produsen tidak boleh memperdagangkan produk atau barang yang tidak baik atau membahayakan bagi konsumen. Hak konsumen disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 point (b) bahwa :

” Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”.

Dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa, kenyamanan yang dimaksud dalam

mengonsumsi produk atau barang tersebut konsumen berhak mendapatkan kepuasan atas barang dan jasa yang diberikan oleh produsen, hak mendapatkan keamanan yaitu produsen berhak mendapatkan keamanan yaitu tidak membahayakan dalam mengonsumsi produk atau barang yang diberikan oleh produsen, hak mendapatkan keselamatan yaitu konsumen tidak menimbulkan efek samping atau dampak negatif dalam mengonsumsi produk atau barang tersebut.

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Menampu Gumukmas peneliti memerlukan beberapa informan untuk menggali beberapa informasi terkait mengenai perdagangan daging ayam yang diperjual belikan di pasar menampu gumukmas, perlindungan hukum atas peredaran daging ayam yang dimaksud adalah langkah awal peneliti melakukan wawancara terhadap dinas pasar atau bendahara penerima pembantu.

Perlindungan konsumen adalah Undang-undang yang mengatur mengenai konsumen dan produsen serta menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember merupakan salah satu pasar yang besar di daerah gumukmas dan pasar tersebut merupakan pasar dengan pelayanan yang baik, hal ini disampaikan oleh Bapak Ngatuwi selaku bendahara penerimaan pembantu pernyataanya sebagai berikut:

"Perlindungan hukum itu menurut saya memang ada untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi seperti perlindungan hukum terhadap konsumen dimana aturan ini dibuat untuk melindungi konsumen, kalau dipasar gladak merah ini seperti halnya

perubahan harga dimana produsen kedua memiliki batasan-batasan untuk mengeluarkan harga baru itu dihitung misalnya dari pihak pertama memberikan harga 20.000.00 jadi pihak produsen kedua harus menaikkan harga apa 1.000 atau 2.000 pokoknya nggak boleh melebihi dari harga 2.000 naikknya”⁹⁰

Mengenai hak-hak konsumen dan produsen dipasar Gladak merah

Menampu Gumukmas Jember menurut hasil yang disampaikan oleh bapak Ngatuwi sudah sesuai, berikut pernyataanya:

”Hak-hak konsumen dan hak-hak produsen memang harus sesuai, hak produsen itu penjual konsumen kan pembeli jadi diantara keduanya memang saling membutuhkan kalau dipasar ini saya lihat sudah sesuai, karena produsen dan konsumen saling membutuhkan produsen sebagai salah satu jasa yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari sedangkan konsumen yang membeli, begitu, untuk permasalahan konsumen saya rasa tidaklah kebanyakan konsumen sudah menyadari dengan adanya naik turunnya harga sudah menyadari karena apa, mesti kalau moment-moment masyarakat lagi membutuhkan dalam arti daging yang berlebih harga itu meningkat gitu dan pembeli sendiri sudah mengerti naiknya sampe berapa”⁹¹

Dalam penyampaianya beliau menjelaskan bahwa perlindungan hukum itu memang ada dan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi, dalam artian segala sesuatu yaitu mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban produsen dan promblematika yang terjadi antara konsumen dan produsen, seperti halnya kecurangan-kecurangan yang dilakukan produsen terhadap konsumen. Mengenai hak-hak konsumen dan produsen dalam penyampaian beliau harus sesuai dalam artian hak-hak konsumen dan kewajiban konsumen harus seimbang dan tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.

⁹⁰ Ngatuwi, Wawancara, Gumukmas, 15 Juli 2018

⁹¹ Ngatuwi, Wawancara, Gumukmas, 15 Juli 2018

Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan mengenai hak-hak konsumen diantaranya:

- a) *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa*
- b) *Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*
- c) *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*
- d) *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan*
- e) *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut*
- f) *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen*
- g) *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*
- h) *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*
- i) *Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*⁹²

Mengenai permasalahan perdagangan daging ayam yang terjadi di pasar gladakmerah gumukmas menurut bapak ngatuwi dalam penyampaiannya konsumen sudah menyadari bahwa dengan naik turunnya harga konsumen menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai harga jual daging ayam yang dijelaskan oleh para pedagang dan konsumen daging ayam dipasar tersebut sudah sesuai atau normal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didesa menampu gumukmas.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pasar atau lembaga pasar mengenai permasalahan konsumen terutama pada konsumen daging ayam untuk selama ini masih belum ada dan belum pernah terjadi

⁹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

suatu permasalahan, penyampaian bendahara penerima npembantu atau dinas pasar adalah sebagai berikut:

“Perlindungan hukum itu kan memang sudah diatur dalam peraturan undang-undang ya, disitu sudah tertera perlindungan hukum dan yang lainnya memang sudah tercantum disitu, sebenarnya pasar sendiri adalah tim pengelola, masalah seperti harga barang, keluar masuknya barang, seperti harga ayam itu diluar kendali kita, kita hanya tim pengelola pendapatan saja, masalah perlindungan dan lain-lain itu sudah di atur di peraturan yang lain seperti perda, batas kita hanya sebagai tim pengelola saja, maka dari itu kita sendiri tidak berani menentukan andaikan ada keterlambatan barang dari pemasok barang kita tidak tau disitukarena bukan wilayah kita ”⁹³

Jadi dalam penyampaian tersebut mengenai permasalahan konsumen dipasar gladak merah menampu selama ini masih belum terjadi suatu permasalahan khususnya pada perdagangan daging ayam, untuk bentuk perlindungan hukum dari lembaga pasar sendiri juga belum ada atau campur tangan dari pihak lembaga pasar mengenai perlindungan konsumen karena menurut penyampaian beliau hal tersebut bukan wilayah kewenangan lembaga pasar untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen karena peraturan tersebut sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditemukan bahwa peneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang no. 8

⁹³ Ngatuwi, Wawancara, Gumukmas, 17 Juli 2018.

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember jember) adalah sebagai berikut:

1. Analisis Proses Penyembelihan Dan Perdagangan Daging Ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Jember

Penyembelihan merupakan ibadah yang telah diatur dalam Islam, karena merupakan ibadah tentunya terdapat berbagai syarat wajib yang harus diperhatikan agar penyembelihan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai penyembelihan yang dilakukan oleh pedagang daging ayam di pasar gladak merah gumumas, peneliti telah menemukan beberapa hal terkait penyembelihan tersebut. Sebagaimana syarat sahnya penyembelihan dalam Islam diantaranya adalah :

- a. Seorang muslim atau ahli kitab (nasrani atau yahudi). Maka tidak halal hasil buruan orang yang beragama majusi, penyembah berhala, orang murtad, dan setiap orang yang tidak menganut suatu kitab, sebagaimana juga tidak halal sembelihannya.

Menurut peneliti Masyarakat di desa menampu mayoritas adalah muslim, tentunya mereka juga akan berhati-hati dalam memilih makanan yang halal dan sesuai syariat Islam. Dan juga para pedagang daging ayam dipasar gladak merah tentunya beragama Islam atau muslim, karena mereka menjual daging ayam tersebut kepada orang muslim.

b. Menajamkan pisau penyembelohnya

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَا سُمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُنْفَرًا
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadij, “Alat apa pun yang dapat mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanlah olehmu, kecuali karena gigi dan kuku.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁴

Selain alat penyembelihan yang disebutkan tersebut maka tidak diperbolehkan digunakan untuk penyembelihan hewan yang akan dikonsumsi maka hukumnya haram, kecuali apabila menggunakan alat tersebut akan tetapi alat tersebut tumpul atau belum diasah.

Pada observasi yang peneliti temukan, beberapa penyembelihan yang dilakukan pedagang daging ayam semua menggunakan pisau, dan pisau yang digunakan diasah terlebih dahulu oleh mereka sebelum melakukan penyembelihan.⁹⁵

c. Memutuskan kedua urat leher

Penyembelihan binatang ternak yang dilakukan oleh penyembelih syarat wajib salah satunya adalah harus memotong jalannya makanan atau kerongkongan dan urat nadi, karena tujuan dari penyembelihan sendiri yaitu untuk mengakhiri hidup hewan

⁹⁴ Abu Hajar Muhammad As-Sa’id bin Basyuni Za’lul, *Hadits wa Atsar Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, jilid 2, (Lebanon: Dar al-kotob al-Ilmiyah,t.t), 920.

⁹⁵ Ahmadi, Observasi, 16 Juli 2018.

tersebut. Dengan cara tersebut maka hewan akan mati dengan cara penyembelihan yang sempurna.

Sebelum peneliti melakukan observasi atau penelitian, peneliti menemukan salah satu daging ayam yang dijual dipasar gladak merah lehernya tidak terputus, peneliti tidak mengetahui dengan cara apa dan bagaimana daging ayam tersebut disembelih, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dipasar tersebut.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan konsumen daging ayam ada salah satu konsumen daging ayam yang mengatakan bahwa dia menemukan daging ayam yang dijual dipasar lehernya tidak terputus, namun pada saat observasi yang peneliti lakukan peneliti tidak menemukan hal tersebut secara langsung mengenai leher ayam yang dijual dipasar tersebut tidak terputus.⁹⁶

Pada observasi yang peneliti lakukan saat proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang daging ayam di pasar tersebut, proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam sudah sesuai karena sudah memutus dua urat nadi dan kerongkongan yang menjadi syarat halal penyembelihan yang disyariatkan oleh agama.

⁹⁶ Rusmiati, Wawancara, Menampu, 17 Juli 2018.

d. Dengan menyebut nama Allah.

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, diantaranya Imam Malik berkata “semua sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah haram, baik lupa maupun disengaja”. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa “apabila tidak disebutkan karena sengaja maka diharamkan, sedangkan apabila lupa maka tetap halal”. dan Imam Syafii berpendapat bahwa jika tanpa menyebut nama Allah, baik sengaja atau lupa maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat wajib orang yang menyembelih.

Sedangkan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2009 tentang Standard Sertifikasi Penyembelihan Halal:

Ketentuan hukum:

1. Standar Hewan Yang Disembelih
 - a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 - b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
 - c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
2. Standar Penyembelih
 - a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
 - b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar‘i.

- c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
3. Standar Alat Penyembelihan
 - a. Alat penyembelihan harus tajam.
 - b. Alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.
4. Standard Proses Penyembelihan
 - a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
 - b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari'/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).
 - c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
 - d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah). e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.⁹⁷

Perbedaan pendapat dalam fatwa MUI dengan pendapat para ulama hanya mengenai menyebut nama Allah dalam menyembelih hewan tersebut, sedangkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di kecamatan gumukmas mayoritas

⁹⁷ Fatwa MUI, Poin (4) No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

bermadzhab Imam Syafi'i, sedangkan pendapat Imam Syafi'i mengenai hal tersebut yaitu dalam penyembelihan hewan tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah dengan sengaja ataupun tidak tetap diharamkan untuk memakan daging tersebut, jadi peneliti tetap mengambil jalan tengah karena kita sebagai penduduk muslim Indonesia yang berketentuan mengenai makan halal haram yang mengawasi adalah MUI jadi peneliti lebih cenderung untuk menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Pada observasi yang peneliti temukan saat penyembelihan ayam yang dilakukan oleh para pedagang daging ayam di pasar gladak merah ada yang membaca basmalah atau menyebut nama Allah SWT, dan ada juga yang tidak menyebutkan.⁹⁸

Menurut peneliti penyembelihan yang dilakukan oleh pedagang ayam di pasar tersebut sudah memenuhi syarat dalam penyembelihan karena pada observasi yang peneliti temukan para pedagang ayam menyembelih ayam tersebut menyebut nama Allah atau menyembelih atas nama Allah bukan atas kepetingan berhala atau sesajen. Karena konsumen daging ayam dipasar tersebut membeli daging ayam untuk dikonsumsi bukan untuk sesajen dll.

⁹⁸ Karli, Observasi, Karangrejo, 20 Juli 2018.

Selain persyaratan penyembelihan ayam perdagangan daging ayam juga diatur dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan dalam pasal 61 ayat 1 bahwa :

1. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:

a. Dilakukan dirumah potong, dan

Peredaran atau perdagangan daging ayam yang dijual dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat harus dipotong melalui rumah potong, kecuali daging-daging yang digunakan untuk hari-hari besar, keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Peredaran daging ayam dipasar gladak merah gumukmas yang peneliti maksud dalam penelitian ini digunakan untuk konsumsi sehari-hari

Pemotongan daging ayam yang dilakukan oleh pedagang daging ayam di pasar gladak merah tidak dilakukan dirumah potong melainkan mereka memotong sendiri dirumah mereka.

Rumah potong yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rumah potong hewan seperti yang sudah dijelaskan dalam undang-undang no. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan

kesehatan hewan bahwa :

Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.

Jadi rumah potong yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu rumah potong hewan yang diusahakan oleh setiap orang yang sudah memiliki izin usaha dari bupati/walikota setempat, dan rumah potong tersebut harus dibawah pengawasan oleh dokter hewan yang berwenang dalam bidang pengawasan kesehatan masyarakat mengenai segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

b. Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan.

Negara Indonesia adalah Negara pancasila, Negara kesatuan Indonesia, jadi masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada pancasila.

Indonesia termasuk Negara yang merupakan solidaritasnya tinggi akan agama dan budayanya yang berbeda-beda, akan tetapi mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim.

Orang muslim Indonesia harus memilih dan berhati-hati dalam memilih makanan karena dalam Islam seorang

muslim dilarang memakan makanan yang haram yaitu makanan yang tidak halal.

Untuk mengetahui makanan yang halal dan haram di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang mengawasi dan membimbing masyarakat untuk mengetahui makanan dan produk apa yang sesuai syariat Islam.

Jadi dalam salah satu fatwa MUI no. 12 tahun 2009 tentang standard sertifikasi penyembelihan halal, dijelaskan bahwa mengenai penyembelihan yang benar dan sesuai syariat Islam, seperti penjelasan yang peneliti jelaskan pada halaman sebelumnya.

2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Dalam Perspektif Hukum Islam

Dari pemaparan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditemukan bahwa :

Dalam Islam perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk melindungi masyarakat muslim di negara ini, karena mayoritas konsumen indonesia adalah muslim yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala barang dan/ atau jasa yang

diberikan oleh produsen harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau syariat Islam.

Seperti penjelasan sebelumnya mengenai pemotongan ayam yang dagingnya diedarkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam dan MUI.

Dalam hukum Islam perlindungan konsumen itu bersumber dari Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Bisnis yang baik yang jujur dan adil menurut Al-qu'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279 yaitu :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279).⁹⁹

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis

⁹⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 279.

dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.¹⁰⁰

Menurut peneliti ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam ketentuan syariat Islam. Agar supaya produsen tidak sewenang-wenang dalam mengedarkan atau memperdagangkan dagangannya dengan sesuka hati mereka tanpa memperhatikan kualitas barangnya seperti kualitas dan kehalalan untuk dikonsumsi. Dan ketentuan tersebut juga sebagai pembelajaran dan pengayoman dari MUI bagi konsumen dan produsen supaya mereka mengerti bahwa makanan halal itu sangat penting bagi konsumen dan konsumen agar berhati-hati dalam memilih makanan.

Tujuan utama dalam perlindungan hukum tersebut yaitu untuk menerapkan suatu keadilan dalam berbisnis, perlindungan hukum Islam dasar hukumnya dan petunjuknya pada al-qu'an dan sunnah, bahwa seorang muslim harus memakan-makanan yang halal dan yang ditentukan dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman, dalam surah al-baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah 2:168).¹⁰¹

¹⁰⁰ Nurhalis, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perpesktif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”, Vo. 3 No. 9, (Lombok timur :Institut Agama Islam Hamzanwadi), 526.

¹⁰¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, 2:168.

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah memberikan petunjuk kepada seorang muslim untuk memilih makanan yang halal dan baik dan menjauhi langkah-langkah syaitan. Dalam artian bahwa memakan makanan yang haram sama artinya dengan mengikuti langkah syaitan. Allah melarang memakan makanan yang haram karena makanan yang haram akan berdampak negatif bagi kesehatan manusia, dampak negatif yang peneliti maksud yaitu akan mengganggu kesehatan tubuh orang yang mengkonsumsi barang tersebut.

Konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas peredaran daging ayam yang kurang jelas statusnya mengenai halal haramnya sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya dalam memilih barang, konsumen juga berhak untuk memilih atas barang dan/jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan, seperti yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 4 point (b) konsumen memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/jasa yang sesuai. Seperti dalam hadits nabi juga disebutkan bahwa :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Artinya : Dari Hakim bin Hizam r.a mengatakan bahwa Rosulullah SAW bersabda: “Pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan mengungkapkan (cacat barang) maka perniagaan mereka diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan dan berkata tidak

benar, maka berkah perniagaan itu dicabut. (bukhari dan muslim).¹⁰²

Imam Ahmad berpendapat bahwa khiyar syarath yang disyaratkan oleh salah satu penjual dan pembeli setelah akad selama masa yang ditentukan, walaupun sangat lama. Apabila ia berkehendak maka ia bisa melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama waktu tersebut. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'I menyatakan bahwa khiyar syarath hanyalah tiga hari, menurut imam malik sesuai dengan kebutuhan.¹⁰³

Khiyar tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Bahwa konsumen berhak memilih atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan.

Dan pelaku usaha juga harus mendapatkan pembinaan agar tidak berbuat sewenang-wenangnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan syariat Islam.

Adanya dampak negatif dari mengkonsumsi makan-makanan yang kurang sehat atau yang tidak jelas kehalalannya tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia akan tetapi hubungan manusia dengan tuhan. Dalam Islam masalah makanan yang halal dan haram itu sangat penting karena masalah ini merupakan suatu dasar bagaimana ajaran dalam agama Islam. Karena mengkonsumsi makan yang halal itu harus dengan hati-hati jika tidak maka akan berdampak negatif untuk kelangsungan hidup kita di akhirat.

¹⁰² Muhammad, Syarif Chaudry, *System Ekonomi Islam* 120.

¹⁰³ Nurmasyithahziauddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", 121.

Dalam pengamatan yang peneliti temukan di lapangan, konsumen daging ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember masih kurang memenuhi hak-haknya sebagai konsumen karena mayoritas konsumen kurang mengerti hak-haknya bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak sebagai konsumen daging ayam, bahwa produsen harus memberikan informasi yang benar terhadap konsumen atas barang dan/ atau jasa yang diberikan kepada konsumen.

Mengenai hak memilih, konsumen daging ayam dipasar gladak merah tersebut sudah terpenuhi hak nya. Karena pelaku usaha atau pedagang ayam sudah memberikan hak tersebut kepada konsumen. Dalam artian pelaku usaha mempersilahkan konsumen untuk memilih daging ayam yang di inginkan oleh konsumen.

Produsen memberikan informasi yang benar mengenai daging ayam yang dijual kepada konsumen, dalam pengamatan peneliti mendapatkan informasi dari salah satu konsumen daging ayam di pasar gladak merah bahwa daging ayam yang dijual masih dipertanyakan yang artinya daging ayam yang dijual oleh pedangan daging ayam tersebut statusnya kurang jelas pada bagian lehernya masih belum terputus (dua urat kerongkongan dan saluran pernafasan), seperti halnya penyembelihan ayam yang disembelihan seperti biasanya. Daging ayam yang dijual tampak kurang bersih dan penyembelihannya tidak sempurna. Penyembelihan yang sempurna dan benar harus mengikuti ketentuan

syariat Islam atau MUI, seperti pada penjelasan proses penyembelihan ayam pada pembahasan sebelumnya.

Sedangkan dalam Islam seorang muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal, apabila sebaliknya maka hal tersebut akan berdampak negatif pada seseorang tersebut, orang yang memakan barang haram maka ia akan mengikuti langkah-langkah syaitan dan akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah dakhirat kelak.

Dalam pasal 8 UUPK dijelaskan juga bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang tercantumkan dalam label. Dan juga dalam fatwa MUI No.12 Tahun 2009, juga dijelaskan mengenai standart sertifikasi penyembelihan halal, seperti pada penjelasan sebelumnya mengenai proses penyembelihan dan perdagangan ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, maka hal itu juga merupakan suatu bentuk pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal.

Menurut peneliti dari berbagai informasi dan pengamatan yang peneliti temukan bahwa lembaga pasar sendiri tidak memberikan suatu bentuk perlindungan hukum ataupun campur tangan terhadap konsumen mereka hanya memberikan pengawasan dan mengelola saja. Mereka lembaga pasar kurang memperdulikan para konsumen dan produsen mengenai posisi keduanya bahwa sebenarnya konsumen itu memiliki hak

dan kewajiban begitu juga produsen. Akan tetapi Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pasar kurang. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan informasi dari salah satu konsumen yang kurang memenuhi hak nya sebagai konsumen. Informasi yang peneliti temukan mengenai barang (daging ayam) yang diperdagangkan masih dipertanyakan statusnya seperti pada penjelasan sebelumnya, daging ayam yang dijual lehernya masih utuh dan tidak terputus dan daging tersebut tampak kurang sehat.

Sedangkan dalam Islam jual beli itu diantaranya harus jujur atau amanah, jujur dan amanah merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Islam, yang merupakan kewajiban produsen dalam berdagang. namun kenyataannya dipasar tersebut masih saja ada produsen yang menjual daging ayam dengan cara curang, menjual daging ayam yang penyembelihannya masih diragukan. Menurut peneliti perdagangan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Karena produsen tidak memenuhi kewajibannya yang sesuai syariat Islam.

3. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dari pemaparan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Gladak merah Menampu

Gemukmas Jember Dalam Perspektif Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka dapat ditemukan bahwa :

Dalam undang-undang perlindungan konsumen sendiri yaitu dalam pasal 4 disebutkan mengenai hak-hak konsumen diantaranya:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen.

Mengenai hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas, merupakan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap konsumen untuk dijadikan suatu pedoman perlindungan untuk seorang konsumen. Karena tujuan utama dalam UUPK sendiri yaitu untuk melindungi dirinya sebagai konsumen.

Selain konsumen pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam pasal 7 UUPK diantaranya :¹⁰⁵

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁰⁵ Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen.

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya peraturan tersebut sudah jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bentuk atau wujud hak konsumen dalam sisi lain dalam menciptakan suatu tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan pada wawancara dengan beberapa informan dan observasi yang peneliti lakukan mengenai permasalahan perdagangan daging ayam di pasar Gladak merah Menampu Gumukmas Jember menurut bapak ngatuwi hidayah dalam penyampaian mengenai hak-hak konsumen dipasar tersebut sudah sesuai, artinya konsumen daging ayam di pasar tersebut sudah menyadari akan hak-hak mereka. Yang artinya konsumen dalam mengonsumsi daging ayam tersebut tidak merasakan kerugian mereka nyaman atas mengonsumsinya dan tidak merasa dirugikan karena telah mengonsumsi barang tersebut.

Sedangkan dalam penelitian yang peneliti temukan konsumen dan produsen atau pelaku usaha daging ayam di pasar gladak merah tersebut mereka tidak mengetahui beberapa hak dan kewajiban mereka yang sudah dijelaskan dalam undang-undang seperti yang sudah peneliti jelaskan pada penjelasan sebelumnya, mengenai hak keamanan berarti tidak membahayakan konsumen dari keberadaanya, artinya dengan daging ayam yang dijual di pasar tersebut aman untuk dikonsumsi dan tidak

menggaggu kesehatan konsumen daging ayam, dan juga tidak mengandung bahan-bahan kimia serta obat-obatan yang dapat menggaggu kesehatan manusia, pada kenyataan dilapangan peneliti tidak menemukan bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang dicampurkan dengan daging ayam yang akan dijual di pasar gladak merah.

Hak memilih dalam penjelasan undang-undang yaitu konsumen berhak memilih dan mendapatkan daging ayam yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen sesuai dengan nilai tukar yaitu harga daging ayam sesuai dengan kualitas daging ayam yang mereka inginkan, daging ayam yang dijual oleh pedagang ayam bukan daging busuk atau daging yang tidak layak dijual, pada kejadian dilapangan peneliti tidak menemukan daging ayam busuk hanya saja daging ayam yang dijual tampaknya kurang segar dilihat.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi daging ayam yang dijual oleh pedagang daging ayam, hanya pada sebagian produsen saja yang memberikan informasi bahwa daging ayam yang mereka jual dalam keadaan baru dipotong akan tetapi menurut peneliti rata-rata perdagangan daging ayam lumayan ramai dan daging ayam jarang yang tersisa terkadang hanya sebagian saja.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas daging ayam yang dikonsumsi oleh konsumen, pada saat peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan informasi dari berbagai informan konsumen dan produsen daging ayam peneliti mendapatkan informasi dari salah satu konsumen

yang menemukan cacatnya daging ayam yang dijual oleh produsen akan tetapi konsumen tidak melakukan keluhan/pengaduan langsung kepada pedagang daging ayam atau pihak pasar karena konsumen tidak jadi membeli daging ayam tersebut.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen daging ayam dipasar gladak merah tidak mendapatkan hak seperti ini karena pada perdagangan daging ayam tersebut belum terjadi kasus perdagangan daging ayam, hanya saja kasus kecil lain yang konsumen tidak mengetahuinya tentang hak seperti ini.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, dalam hak ini konsumen daging ayam belum mendapatkannya karena mayoritas konsumen daging ayam atau masyarakat sekitar tidak mengetahui hak ini

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dalam hak ini konsumen daging ayam di pasar gladak merah sudah mendapatkan hak ini karena produsen daging ayam dipasar ini melayani konsumen dengan baik benar dan jujur mengenai daging ayam yang mereka jual.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, mengenai ini di pasar gladak merah konsumen daging ayam belum terpenuhi karena

sebagian konsumen belum menemukan kerugian atas perlakuan produsen terhadap peredaran dan perdagangan daging ayam di pasar tersebut.

Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang an lainnya, mengenai hak konsumen belum mendapatkannya karena dalam pasal lain yang peneliti ketahui dalam uu. No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan pasal 61 ayat 1 poin a, di sebutkan pada pembahasan sebelumnya mengenai peredaran daging ayam yang diperjual belikan harus dilakukan dirumah potong hewan, sedangkan yang peneliti temukan pemotongan/penyembelihan daging ayam yang dilakukan oleh pedagang daging ayam tidak dilakukan dirumah potong hewan, melainkan mereka memotong sendiri dirumah mereka dengan cara manual.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan lembaga pasar tidak ada yang artinya lembaga pasar tidak memberikan suatu bentuk perlindungan apapun kepada konsumen yang haknya telah dirugikan oleh pelaku usaha/ pedagang. karena yang berwenang untuk memeberikan perlindungan adalah Undang-Undang. Menurut penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak bendahara penerima pembantu atau kepala pasar yaitu bapak Ngatuwi Hidayah. Lembaga pasar merasa tidak memiliki hak untuk memberikan perlindungan hukum. Karena tugas mereka hanya sebagai pengawasa dan pengelola pasar saja. Yang artinya lembaga pasar tidak memberikan suatu tindakan apapun kepada konsumen yang haknya dirugikan oleh produsen seperti halnya

memberikan peringatan kepada pedagang daging ayam yang telah melakukan perbuatan curang dalam berdagang atau pihak pasar melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi suatu tindakan yang berlebihan dari pihak produsen atau pedagang daging ayam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari fakta yang terjadi di lapangan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Proses Penyembelihan Dan Perdagangan Daging Ayam di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh pedagang daging ayam dilakukan sendiri dengan cara manual dan tidak disembelih di rumah potong, pedagang ayam mendapatkan ayam tersebut dengan tengkulak atau membeli pada pengepul, kecuali salah satu pedagang yang memiliki ternak ayam sendiri. Proses penyembelihan ayam yang dilakukan pedagang ayam sudah memenuhi syarat secara agama. Perdagangan daging ayam dipasar tersebut standar dan tidak juga melambung tinggi untuk masalah harga.
2. Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Dalam Perspektif Hukum Islam, yaitu konsumen sudah menjalankan haknya sebagai konsumen seperti halnya hak-hak yang tertera dalam undang-undang perlindungan konsumen, tidak jauh berbeda dengan hak-hak

konsumen dalam islam seperti hak memilih sedangkan dalam islam istilahnya *khiyar*, konsumen diberikan kesempatan oleh pedagang ayam untuk memilih barang sesuka hati konsumen, sebagai masyarakat muslim konsumen daging ayam di pasar gladak merah akan berhati-hati dalam memilih makanan yang akan mereka makan, karen dalam islam seorang muslim diwajibkan atau diharuskan memakan makanan yang halal dimakan. Dan mendapatkan hak dalam hal kejujuran produsen atau pedagang ayam dalam menjual dagangannya, penyembelihan semua pedagang daging ayam sangat berhati-hati dalam memotong ayam tersebut karena pedagang ayam mengerti jika dagangannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim jadi perdagangan ayam memastikan bahwa sembelihannya/daging ayam itu halal untuk dikonsumsi.

3. Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Dalam Perspektif undang-undang, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen di pasar tersebut sudah sebagian terpenuhi seperti hak-hak konsumen atas keamanan,kenyamanan dan keselamatan, untuk perlindungan dari lembaga pasar sendiri masih belum ada, dalam artian lembaga pasar tidak ada campur tangan kepada konsumen yang haknya dirugikan oleh produsen, karena pihak pasar merasa tidak memiliki wewenang dalam hal perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam di pasar tradisional dalam perspektif hukum islam dan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di pasar gladak merah menampu gumukmas jember)”, peneliti memeberikan saran kepada:

1. Pedagang ayam (produsen)

Pedagang ayam harus mengetahui kewajiban dan larangan-larang untuk produsen, dan perlu mempertanggung jawabkan atas barang dagangannya karena daging yang dijual untuk dikonsumsi masyarakat, apalagi konsumen daging ayam mayoritas muslim. Pedagang ayam harus memerhatikannya meskipun tiada seorangpun yang mengetahui proses penyembelihannya, penyembelihannya harus sesuai dengan syariat islam.

2. Konsumen daging ayam

Konsumen daging ayam terutama harus mengerti posisinya sebagai konsumen dan harus mengetahui hak-hak dan larangan bagi konsumen. Dan juga harus berhati-hati dalam memilih makanan terutama daging ayam yang kita tidak mengetahui proses penyembelihan dan pengolahannya, memilih makanan yang halal harus kita prioritaskan karena apa yang kita konsumsi akan berpengaruh pada kepribadian kita masing-masing dan makanan yang tidak halal juga akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

3. Lembaga pasar

Lembaga pasar harus benar-benar memantau keadaan pasar terutama pada pedagang dan konsumen, barang dagangan yang dijual oleh produsen harus benar-benar barang yang layak untuk dijual. Dan juga lembaga pasar harus memahami apakah mereka benar-benar mengerti mereka sebagai pedagang dan pembeli yang benar, lembaga pasar harus memberi peringatan kepada produsen apabila mereka memproduksi dengan cara tidak baik, dan juga lembaga pasar harus menciptakan bagaimana pasar bisa benar-benar menjadi kondusif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2000. *Fiqih Empat madzhab*, Sumatera : Darul Ulum Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin, 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: Uin Malikpress.
- Hasbiallah, 2008. *Fiqih Untuk Kelas XI Madrasah Tsanawiyah*, Bandung, PT Gralindo Media Pertama..
- Kasiram, Moh. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UIN Malik Press.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumendi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhalis, 2015. *Perlindungan Konsumen Dalam Perpesktif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Vo. 3 No. 9, (Lombok timur :Institut Agama Islam Hamzanwadi.
- Naim, Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, yogyakarta: TERAS.
- Nurmasyithahziauddin, 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Vol, 2 No, 1Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Raharjo, Sudjipto. 2000. *Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditiya Ba. Kti.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UINLA, Bandar Lampung.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* Yogyakarta: Press.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarif Chaudry, Muhammad. 2012. *System Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember press.

Yogiarta, Gde Manik. Wirtha Giardhi, I Ketut. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap(Black Market)*, Vol. 1 No.1 Bali : Universitas Udayana.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

SKRIPSI

Arif, Mochamad. 1992. "*Hukum Islam Tentang Penyembelihan Hewan Potong Di Kotamadya Surabaya*" Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hajarwati, Sri. 2004. "*Analisis Terhadap Penyembelihan Hewan di Perusahaan Hewan Pemerintahan Kotamadya Surabaya dalam Perspektif Ulama' Fiqih*," Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Maslakhah, Nur. 2012. "*Penyembelihan Ayam Broiler di PT. Koko Trading Coy. Ltd Desa Ketajen Gedangan Kabupaten Sidoarjo*," Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

WEBSITE

<https://M.Katadata.Co.Id/Berit.>(14 Mei 2014),

<http://trobos.com/detail-berita.> (1 desember 2017)

<http://trobos.com/detail-berita.>(2 juni 2018)

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).	Perlindungan hukum bagi Konsumen Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	1. Dasar-dasar Perlindungan konsumen 2. Hak dan kewajiban	a. Definisi Perlindungan Konsumen b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen a. Hak dan kewajiban konsumen b. Hak dan kewajiban pelaku usaha	1. Sumber Data Primer a. Wawancara (Dinas Pasar, Konsumen dan Pedagang Daging Ayam) b. Dokumentasi 2. Sumber Data Sekunder a. Buku-buku b. Jurnal	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Jenis (<i>Field Research</i>) 2. Metode Pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 3. Analisis Data menggunakan Analisis data deskriptif kualitatif. 4. Keabsahan Data Triangulasi Sumber.	1. Bagaimana proses pembelian dan perdagangan daging ayam di pasar gladak merah menampu gumukmas jember? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas dalam perspektif hukum islam? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas dalam perspektif undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mufidatun Hasanah

Nim : 083142026

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).

Dengan ini menyatakan skripsi ini Adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
















Jember, 22 Agustus 2018








Mufidatun Hasanah
NIM 083142026


JURNAL PENELITIAN

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging
Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di
Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember).**

No.	Kegiatan	Tanggal/ Tempat	Informan	Paraf
1.	Observasi awal tempat penelitian dan mengantar surat perizinan	27-06-2018 Pasar Gladak Merah Gumukmas Jember	- Ngatuwi Hidayah - Kiki Mauliya S.	1.  2. 
2.	Observasi dan wawancara perlindungan hukum bagi konsumen	15-07-2018 Pasar Gladak Merah Gumukmas Jember	- Ngatuwi Hidayah	1. 
3.	Wawancara dan Observasi proses penyembelihan ayam	10-07-2018 16-07-2018 Kalimalang-Puger	- Ahmadi - Iim	1.  2. 
4.	Wawancara proses penyembelihan dan perdagangan ayam	10-07-2018 Pasar Gladak Merah	- Santoso - Supiyati	1.  2. 
5.	Wawancara proses penyembelihan dan perdagangan ayam	12-07-2018 Pasar Gladak Merah	- Elis - Ahmadi - Iim	1.  2.  3. 
6.	Wawancara proses penyembelihan dan perdagangan ayam	13-07-2018 Pasar Gladak Merah	- Yasmini - Karli	1.  2. 
7.	Wawancara Kepada Konsumen Daging Ayam	15-07-2018 Kalimalang	- Miftah - Masrurah	1.  2. 
8.	Wawancara Perlindungan Hukum Dan Dan Menulis	15-07-2018 Pasar Gladak Merah	- Nagtuwi Hidayah	1. 

	Data-Data Pasar			
9.	Wawancara Kepada Konsumen Daging Ayam	17-07-2018 Pasar Gladak Merah	- Rusmiati	
10.	Wawancara Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Pasar	17-07-2018 Pasar Gladak Merah	- Ngatuwi Hidayah	
11.	Observasi proses penyembelihan ayam	20-07-2018 Karangrejo	- Karlie	1. 
12.	Observasi proses penyembelihan ayam	22-07-2018 Krebet	- Elis	1. 
13.	Menerima Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	09-08-2018 Pasar Gladak Merah	- Ngatuwi Hidayah	1. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Gladak Merah Menampu Gumukmas Jember)”

1. Dinas pasar

- a. Apa perlindungan konsumen menurut anda?
- b. Apakah anda tau apa perlindungan konsumen?
- c. Apakah anda tau hak-hak konsumen?
- d. Apakah anda tau hak-hak produsen?
- e. Apakah selama ini ada permasalahan tentang konsumen yang terjadi dipasar?
- f. Bagaiman bisa terjadi permasalahan tersebut?
- g. Apakah ada keluhan konsumen selama ini?

2. Pedagang Ayam atau Produsen

- a. Apa saja syarat-syarat penyembelihan ayam?
- b. Bagaimana cara penyembelihan ayam menurut anda?
- c. Bagaimana proses setelah penyembelihan ayam?
- d. Siapa yang menyembelih ayam?
- e. Dari manakah anda mendapatkan ayam?

3. Pembeli Ayam atau Konsumen

- a. Apakah anda tau proses penyembelihan ayam oleh pedagang ayam?
- b. Apakah anda yakin bahwa penyembelihan yang dilakukan oleh pedagang ayam sesuai dengan syariat islam?
- c. Apakah pernah ketika anda membeli daging ayam kualitasnya kurang baik?
- d. Apakah anda sering membeli ayam dipasar?
- e. Kenapa anda tidak menyembelih sendiri?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B0y/In.20/4.a/PP.00.9/06/2018

04 Juni 2018

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pasar Menampu Gumukmas

Di – Gumukmas

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mufidatun Hasanah
Nim : 083 142 026
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Dipasar Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Studi Kasus Di Pasar Menampu Gumukmas)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Puriono



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNIT PASAR GLADAK MERAH
Jl. Raya Puger NO. 56. GUMUKMAS 68165

GLADAK MERAH, 09 Agustus 2018

nomor : *003 /35.09.424.22/2018*
jenis : *Penting*
keperluan : *-*
sifat : *Penelitian/Riset*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa mahasiswa :

Nama : *Mufidatun Hasanah*

NIM : *083142026*

Kelas : *IX*

Program Studi : *Hukum Ekonomi*

Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Judul : *PERLINDUNGAN HUKUN BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN*

**DAGING AYAM DIPASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi
kasus di Pasar Gladak Merah, Gumukmas, Jember)**

harap mengadakan penelitian/riset di unit pasar Gladak Merah.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bendahara Penerima Pembantu

NGATUWI

NIP:19750719 200801 1 011

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Mufidatun Hasanah
NIM : 083142026
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 April 1996
Alamat : Dusun Kalimalang Des. Mojomulyo Kec. Puger
Kab. Jember
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi/ Hukum Ekonomi Syariah
No. HP : 081233722889
Riwayat Pendidikan :
1. Tk Miftahul Ulum 2002
2. Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum 05 Kalimalang 2002-2008
3. MTS Baitul Hikmah Tempurejo 2008-2011
4. SMA Bustanul Ulum Mlokorejo
5. IAIN Jember 2014- Sekarang

Jember, 2 November 2018

Mufidatun Hasanah
NIM: 083142026